



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Sabtu (*Saniscara Paing, Menail*), 10 Juli 2021

Kepada

- Yth.
1. Panglima Kodam IX/Udayana
 2. Kepala Kepolisian Daerah Bali
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
 4. Ketua PHDI Provinsi Bali
 5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali
 6. Bupati/Walikota se-Bali
 7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan
 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu dilakukan perubahan khususnya pada angka 1 huruf b, dan huruf k, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan:

1. Melaksanakan angka 1 huruf b, dan huruf k Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 yang diubah menjadi:
 - a. Huruf b, pelaksanaan kegiatan pada **sektor non esensial ditutup** (diberlakukan 100% *Work From Home / WFH*); dan
 - b. Huruf k, pelaksanaan **resepsi pernikahan ditiadakan** selama penerapan PPKM Darurat.
2. Surat Edaran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari:
 - a. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;
 - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9R Tahun 2021 Tentang Penegasan Batas Jam Operasional.

3. Edaran ini mulai berlaku pada hari Sabtu (*Saniscara Paing, Menail*), tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan Selasa (*Anggara Paing, Bala*), tanggal 20 Juli 2021.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
5. Ketua FKUB Provinsi Bali.